



P U T U S A N
Nomor: 95/Pdt.G/2010/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun (lahir tahun 1971), agama Islam, pekerjaan jualan pulsa, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (depan SPBU Nawaripi), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 29 tahun (tanggal, 22-3-1981), agama Islam, pekerjaan Mekanik bengkel Bintang Jaya, pendidikan STM, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT 001/RW 001 (belakang Asrama Kodim), Desa Klaligi, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 9 Nopember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 95/Pdt.G/2010/PA.Mmk. bertanggal, 9 Nopember 2010, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/I/2003 Seri: AF yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika tanggal 6 Januari 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di SP.2 Jalan Rambutan selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di jalan Cendrawasih selama kurang lebih satu setengah tahun, setelah itu pada bulan April 2007 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di jalan Yos Sudarso, depan SPBU Nawaripi, Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang ;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun kurang lebih 6 tahun dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: DS, umur 7 tahun 4 bulan dan sekarang tinggal dengan Penggugat di Timika ;
- 4 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan di saksikan oleh Pejabat KUA dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah diucapkan, kemudian mengucapkan sighat taklik talak sebagai berikut:

“sesudah akad nikah, saya S, berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama R dengan baik (*Mu'asyaroh bil Ma'ruf*) menurut syari'at agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri sebagai berikut:

sewaktu-waktu saya:

(1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut; (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) Atau saya menyakiti badan/Jasmani Istri saya itu;(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak sati



kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

5 Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2009, Tergugat berangkat ke Sorong meninggalkan Penggugat dan beserta anaknya di Timika dengan alasan menenangkan diri, namun Tergugat pamit baik-baik kepada Penggugat ;

6 Bahwa setelah Tergugat pergi dan tinggal di Sorong sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Timika untuk menjenguk Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya hidup dan tinggal bersama anak dan isteri untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, namun semenjak pergi Tergugat hanya satu kali mengirim uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi nafkah bathin tidak pernah sama sekali selama kurang lebih satu setengah tahun sampai sekarang ;

7 Bahwa puncaknya pada tanggal 8 Nopember 2010, Penggugat menelpon Tergugat ke Sorong dan menanyakan apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak, namun jawaban Tergugat mengatakan urus saja perceraian di Kantor Pengadilan Agama Mimika, nanti Tergugat mengirim surat pernyataan bersedia dicerai oleh Penggugat, karena Tergugat sudah tidak sanggup hidup dan memenuhi kebutuhan Penggugat baik lahir maupun bathin ;

8 Bahwa dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar Perjanjian Taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tersebut diatas ;

9 Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mohon kepada Bapak Ketua



Pengadilan Agama Mimika melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

I PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melanggar Taklik Talak;
- 3 Menetapkan, memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II SUBSIDER

Apabila pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 95/Pdt.G/2010/PA.Mmk. tanggal 22 Nopember 2010 dan tanggal 29 Desember 2010, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan



membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/I/2009, Seri AF, atas nama Penggugat dan Tergugat bertanggal 6 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mimika Timur Kabupaten Mimika, beserta fotocopinya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mimika dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Timika lalu oleh Ketua diberi tanda P.1;

Menimbang bahwa, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing;

Saksi I; umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Roti, bertempat tinggal di SP. 4 Jalan Garuda Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 setelah menikah karena bertetangga;
- bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa saksi ketahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dari masyarakat dan Penggugat dan Tergugat sendiri;



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama DS Umur sekitar 7 tahun dan dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa pertama kali saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sekitar tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perkecokan;
- bahwa perkecokan tersebut terjadi karena perbedaan umur yang cukup jauh antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Tergugat masih suka jalan-jalan, dan suka main perempuan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi setiap ada permasalahan Penggugat selalu bercerita kepada saksi, termasuk tentang adanya pihak ketiga;
- bahwa saksi tidak tahu nama pihak ketiga tersebut namun tinggal di Bar Quin, dan pada tahun 2009 Tergugat juga ada main dengan perempuan di Jogja;
- bahwa saksi tahu adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah menjadai rahasia umum dan dari pengakuan Tergugat;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat satu kali dan pada saat itu saksi mendudukkan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat hanya diam serta Tergugat tidak mau berubah;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Tergugat pergi ke Sorong sedang Penggugat berada di Timika;
- bahwa Tergugat pergi ke Sorong pada pertengahan tahun 2009 dan kantanya mau hijrah;



- bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa untuk membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat membuka counter Hand Phone;

Saksi II; umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Counter Handphone, bertempat tinggal di Jalan Patimura jalur 2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat teman usaha di bidang counter handphone;
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- bahwa pada awal kenal Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di jalan Patimura, rumah tangga Penggugat masih baik akan tetapi pada tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi melihat Tergugat suka menelpon perempuan lain;
- bahwa saksi tahu Tergugat suka menelpon perempuan lain karena Tergugat teman main badminton pada malam hari di gudang dolog dan cerita dari Tergugat sendiri kepada saksi;
- bahwa perempuan tersebut berada di Sukoharjo dan saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di jalan Yos Sudarso Timika seangkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Sorong;
- bahwa Tergugat pergi ke Sorong sejak bulan Juli 2009;
- bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat ke Sorong karena 1 bulan setelah Tergugat tinggal di Sorong Tergugat menelpon saksi;



- bahwa penyebab Tergugat ke Sorong menurut Tergugat bahwa terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat di Timika sehingga Tergugat pergi ke sorong;
- bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang ke Timika dari Sorong;
- bahwa Tergugat pernah bercerita telah mengirim uang untuk anaknya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa Tergugat mengirim uang untuk anaknya setelah 4 bulan Tergugat tinggal di Sorong;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan akan meluruskan beberapa hal bahwa Tergugat pergi ke Sorong sejak bulan Juni 2009, dan Tergugat juga pernah kirim uang untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer sekitar 1 bulan berada di sorong setelah itu tidak pernah lagi, serta perempuan yang di Jawa bernama Esti, selain itu benar dan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena



adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Minggu, 5 Januari 2003 M. dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga dan dikaruniai satu orang anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui sebab kepergian Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tahun 2008 yang diwarnai dengan percekocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa penyebab cekcok tersebut adalah perbedaan umur Penggugat dan Tergugat yang terpaut jauh serta sifat Tergugat masih suka jalan-jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terungkap sebuah fakta bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diakui sendiri oleh Tergugat di depan saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyatakan bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan tidak pernah lagi menemui Penggugat, dan tidak pula memberikan nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan Tergugat mengaku di depan saksi bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, serta di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, mengindikasikan bahwa Penggugat sudah tidak ada ikatan batin dengan Tergugat serta ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan pula bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat.



Oleh karena itu, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian, percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan pelanggaran taklik talak sebagaimana dimaksud dalam diktum poin 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, M.H., dan Ahmad Syaokany, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Hakim-hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya:

•		Rp	30.000,-
	Pendaftaran.....	Rp	50.000,-
	Rp	170.000,-
• Biaya		Rp	5.000,-
	Proses.....	Rp	6.000,-
		
•			
	Panggilan.....		
		
•			
	Redaksi.....		
		
•			
	Materai.....		
		
Jumlah.....		Rp	261.000,-



Terbilang: (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)